



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya;

b. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan program tugas belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
3. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pemalang.
7. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah Bupati Pemalang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
9. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
10. Pegawai tugas belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diberi tugas belajar.
11. Bantuan biaya Tugas Belajar adalah bantuan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Kenaikan pangkat bagi pegawai yang mengikuti tugas belajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
16. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
18. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
19. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kabupaten Pemalang bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
20. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3, adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dari atasan langsung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah:

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengembangan organisasi;

- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier seorang PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri berupa pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 5

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

- a. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
- b. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
- c. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
- d. Program pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
- e. Program pendidikan Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester;
- f. Program pendidikan Doktor (S3), 6 (enam) semester;
- g. Program Pendidikan Spesialis, menyesuaikan dengan kurikulum Perguruan Tinggi tempat PNS melaksanakan tugas belajar.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pendidikan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh BKD.

Pasal 7

- (1) Rencana⁴ kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam rencana strategis BKD.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja program tahunan.

BAB V

PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

- a. perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
- b. perguruan tinggi kedinasan;
- c. perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan program studi minimal terakreditasi B; atau
- d. perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 9

Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 10

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk :
 - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - c. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tour yang wajib;
 - d. kebutuhan lain selama melaksanakan tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya tugas belajar dapat bersifat *Cost Sharing* antara Pemerintah Daerah dengan pihak lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga donor.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 11

- (1) Persyaratan pegawai tugas belajar :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

- b. untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atas usul pimpinan unit kerja;
 - f. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - g. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - h. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - i. mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - j. mendapat rekomendasi dari pimpinan SKPD yang bersangkutan (minimal eselon II) mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
 - k. tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4) mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 - 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - l. tidak pernah:
 - 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan SKPD.

BAB VII

BATAS USIA

Pasal 12

Batas usia maksimal pegawai tugas belajar adalah:

- a. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Diploma I/ sederajat;
- b. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Diploma II/ sederajat;
- c. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Diploma III/ sederajat;
- d. 40 (empat puluh) tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;
- e. 40 (empat puluh) tahun untuk Magister atau yang setara;
- f. 40 (empat puluh) tahun untuk Doktor;
- g. 40 (empat puluh) tahun untuk spesialis.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Hak pegawai tugas belajar adalah :

- a. mendapat biaya tugas belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3;
- e. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 14

(1) Kewajiban pegawai tugas belajar adalah :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar untuk tugas belajar ke Luar Negeri;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan SKPD;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan SKPD;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Bupati cq. Kepala BKD;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai yang mengikuti tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
- g. kembali ke SKPD asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- h. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar dan diteruskan ke Bupati cq. Kepala BKD;
- i. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku selaku PNS dan ketentuan pegawai tugas belajar;
- j. melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) selama 5 (lima) tahun bagi pegawai tugas belajar pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III;
 - 2) selama 8 (delapan) tahun bagi pegawai tugas belajar pendidikan Sarjana dan Magister;
 - 3) sampai dengan batas usia pensiun PNS bagi pegawai tugas belajar pendidikan dokter spesialis.

(2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB IX
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Perjanjian tugas belajar berisi :
 - a. identitas Pegawai tugas belajar ;
 - b. program pendidikan yang diikuti;
 - c. batas waktu;
 - d. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai tugas belajar;
 - e. penerapan peraturan disiplin PNS bagi pegawai tugas belajar;
 - f. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai tugas belajar;
 - g. diikutsertakannya keluarga pegawai tugas belajar untuk menanggung ganti rugi.
- (2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh Pimpinan SKPD dan Pegawai tugas belajar sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan SKPD mengusulkan calon pegawai tugas belajar dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - b. fotokopi Kartu Pegawai;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - g. fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - h. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - i. surat perjanjian tugas belajar;
 - j. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - k. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
 - l. surat keterangan dari pimpinan SKPD mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
 - m. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
 - n. surat pernyataan :
 - 1) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

- 2) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
 - 3) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas ;
 - 7) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan;
 - 8) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 9) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A, II-B, II-C dan II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Asli keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pegawai tugas belajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 18

- (1) Pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. keterlambatan pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;

- b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan atau dari Sekretaris Negara bagi pegawai tugas belajar di luar negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan SKPD.
- (4) Pimpinan SKPD mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A dan IV-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 19

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - d. pegawai tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. pegawai tugas belajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - g. setelah dievaluasi pegawai tugas belajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya, tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter penguji tersendiri yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - i. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai tugas belajar tetap melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, pegawai tugas belajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah 1 ½ (satu setengah) kali biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar.
- (4) Pimpinan SKPD mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A dan V-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C atau V-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, asli keputusan diserahkan kepada Pegawai tugas belajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (7), dan/ atau Pasal 19 ayat (6) yaitu Bupati Pemalang.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pegawai tugas belajar meliputi :
 - a. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (pemberian DP3);
 - b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :
 1. pemberhentian dari jabatan struktural;
 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional tertentu;
 - c. Pemberian kenaikan pangkat regular.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 22

- (1) Pegawai yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.

- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 23

- (1) Bagi pegawai tugas belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i akan dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Bagi pegawai tugas belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j akan dikenai sanksi mengembalikan sejumlah ganti rugi ke kas daerah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah selama tugas belajar.
- (3) Bagi pegawai tugas belajar yang membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya dan/ atau tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya akan dikenai sanksi mengembalikan sejumlah ganti rugi ke kas Daerah sebesar 1 ½ (satu setengah) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah selama tugas belajar.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan SKPD wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian nilai DP3;
 - c. keberadaan tempat tinggal;
 - d. perilaku pegawai tugas belajar.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai tugas belajar, lembaga dan program tugas belajar.

- (3) Evaluasi dilakukan oleh Kepala BKD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai tugas belajar, pimpinan SKPD wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan SKPD wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR1)

Pada hari ini 2) tanggal 3) bulan
..... 4) tahun 5), bertempat di
6), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :7)
- NIP :8)
- Pangkat, golongan ruang :9)
- Jabatan :10)
- Unit Kerja :11)
- Alamat kantor :12)

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :13)
- NIP :14)
- Tempat, tanggal lahir :15)
- Pangkat, golongan ruang :16)
- Jabatan :17)
- Kualifikasi akademik :18)
- Unit kerja :19)
- Alamat tempat tinggal :20)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor21) tanggal22) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan23) pada program studi24) di25) jurusan/bidang ilmu26) fakultas.....27) pada..... 28) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....29).

Pasal 3

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a) pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - b) pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- b. PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a) bantuan tugas belajar;
 - b) kenaikan pangkat;
 - c) kenaikan gaji berkala;
 - d) DP3;
 - e) masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kenaikan pangkat;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. memberikan DP3;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan SKPD;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan SKPD;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Bupati cq. Kepala BKD;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - g. kembali ke SKPD asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada pimpinan SKPD 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar dan diteruskan ke Bupati cq. Kepala BKD;
 - i. menyerahkan 1 (satu) buah skripsi/ thesis/ disertasi dan fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar sejumlah ganti rugi ke kas daerah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah selama tugas belajar;
 - c. membayar sejumlah ganti rugi ke kas daerah sebesar 1 ½ (satu setengah) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah selama tugas belajar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tugas belajar ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Bupati Pemalang Nomor30) tanggal bulan tahun.....31) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA.

tanda tangan dan distempel 35)
Nama terang..... 36)
NIP.....37)

tanda tangan 32)
Nama terang..... 33)
NIP.....34)

PETUNJUK PENGISIAN
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor perjanjian tugas belajar
2	2), 3), 4) dan 5)	Tulislah hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan perjanjian tugas belajar
3	6)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar
4	7)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
5	8)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
6	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
7	10)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
8	11)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
9	12)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
10	13)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
11	14)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
12	15)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
13	16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
14	17)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
15	18)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, S2 Administrasi Publik, atau lainnya
16	19)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
17	20)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
18	21) dan 22)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Bupati Pemalang tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
19	23)	Tulislah pendidikan yang diikuti PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya formal atau nonformal
20	24)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
21	25)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
22	26)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
23	27)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
24	28)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
25	29)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
26	30) dan 31)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Bupati Pemalang tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
27	32)	Bubuhkan tanda tangan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
28	33) dan 34)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
29	35)	Bubuhkan tanda tangan dan stempel dinas pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
30	36) dan 37)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II-A : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pemberian tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. 4) tenaga5) pada6) yang akan mengikuti program studi 7) di8) jurusan/bidang ilmu9) fakultas.....10) pada..... 11) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....12).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
2. fotokopi kartu pegawai;
3. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
6. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
7. fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
8. surat rekomendasi dari atasan langsung;
9. surat jaminan pembiayaan tugas belajar dari pihak sponsor/perguruan tinggi;
10. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
11. surat keterangan dari pimpinan SKPD mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
12. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
13. surat pernyataan :
 - a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
 - c) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - f) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - g) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

..... 13)

tanda tangan 14)

Nama lengkap.....15)

NIP..... 16)

Tembusan :

1.17)

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul pemberian tugas belajar
3	3) dan 4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
4	5)	Tulislah jenis tenaga PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
5	6)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
6	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S3 atau lainnya
7	8)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
8	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
9	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
10	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
12	13)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan
13	14)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
14	15) dan 16)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
15	17)	Tulislah tembusan usul pemberian tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN II-B : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : 2)
- NIP : 3)
- Pangkat, golongan ruang : 4)
- Jabatan : 5)
- Unit Kerja : 6)

dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : 7)
- NIP : 8)
- Tempat, tanggal lahir : 9)
- Pangkat, golongan ruang : 10)
- Jabatan : 11)
- Kualifikasi akademik : 12)
- Unit Kerja : 13)
- Alamat tempat tinggal : 14)

menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi 15) di16) jurusan/bidang ilmu17) fakultas.....18) pada..... 19) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....20), sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-, 21)
- 22)
- tanda tangan 23)
- Nama lengkap..... 24)
- NIP..... 25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
11	11)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
12	12)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
13	13)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
14	14)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
15	15)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
16	16)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
17	17)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
18	18)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
19	19)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
20	20)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
21	21)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat rekomendasi

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
22	22)	Tuliskan jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
23	23)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
24	24) dan 25)	Tuliskan identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN II-C : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 2)

NIP : 3)

Pangkat, golongan ruang : 4)

Jabatan : 5)

Unit Kerja : 6)

dengan ini menerangkan, bahwa bidang ilmu 7) yang diikuti oleh Sdr..... 8) mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 9)

..... 10)

tanda tangan 11)

Nama lengkap..... 12)

NIP..... 13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keterangan
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat keterangan
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan
7	7)	Tulislah bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
8	8)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, tahun penderangan surat keterangan
10	10)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan
11	11)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan
12	12) dan 13)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani surat keterangan

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II-D : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :2)
- NIP :3)
- Pangkat, golongan ruang :4)
- Jabatan :5)
- Unit Kerja :6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr.7) :

- a. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- b. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- e. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- f. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan;
- g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;
- i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 8)

..... 9)

tanda tangan 10)

Nama lengkap..... 11)

NIP..... 12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah nama jabatan Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan tugas belajar
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, tahun pendaratangan surat keterangan
9	9)	Tulislah jabatan Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Bubuhkan tanda tangan Atasan Langsung PNS yang diberi tugas belajar
11	11) dan 12)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) Atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :/...../TAHUN..... 1)

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n.2)

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan3) perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
b bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal4) bulan 5) tahun 6), Sdr.7) dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi 8) pada9)
c bahwa 10) dan Sdr.11) telah menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Nomor 12) tanggal13) bulan14) tahun15);
d bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. 2)

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
c. dst;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
c. dst
3. dst; peraturan yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n..... 2)

KESATU : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama :16)
NIP :17)
Tempat , tanggal lahir :.....18)
Pangkat, golongan ruang :.....19)
Jabatan :20)
Unit kerja :21)
untuk mengikuti program studi 22)di23)
jurusan/bidang ilmu24) fakultas.....25) pada..... 26)

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan mulai bulan ... tahun... s.d. bulan... tahun..... 27)
- KETIGA : Tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum KESATU Keputusan ini dihentikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar.
- KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran28)
- KELIMA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 29)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal30)

BUPATI PEMALANG,

tanda tangan31)

Nama.....32)

Tembusan :

- 1.....
- 2.....(33);
- 3.....(34).

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan nama PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tuliskan nama unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
4	4), 5) dan 6)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes
5	7)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
6	8)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
7	9)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
8	10) dan 11)	Tuliskan jabatan pejabat yang menandatangani surat perjanjian tugas belajar
9	12), 13), 14) dan 15)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat perjanjian tugas belajar
10	16)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
11	17)	Tuliskan NIP PNS yang diberi tugas belajar
12	18)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi tugas belajar
13	19)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
14	20)	Tuliskan jabatan PNS yang diberi tugas belajar
15	21)	Tuliskan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
16	22)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S3 atau lainnya
17	23)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
18	24)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
19	25)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
20	26)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
21	27)	Tuliskan tanggal, bulan, tahun mulai sampai dengan berakhirnya PNS yang diberi tugas belajar
22	28)	Tuliskan sumber pembiayaan tugas belajar
23	29)	Tuliskan lamanya ikatan dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan
24	30)	Tuliskan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
25	31)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
26	32)	Tulislah identitas (nama lengkap) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
27	33)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
28	34)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN IV-A : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul perpanjangan pemberian tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Bupati Pemalang
Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pemalang

Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan pemberian tugas belajar a.n. Sdr. 4) tenaga5) pada6) yang telah mengikuti program studi 7) di8) jurusan/bidang ilmu9) fakultas.....10) pada..... 11) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....12) sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena13)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas belajar yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar sampai dengan bulan tahun14).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut :

1. Fotokopi KARPEG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Surat rekomendasi lembaga pendidikan tempat Pegawai Tugas belajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Kabinet bagi Pegawai Tugas belajar di luar negeri;
5. Surat rekomendasi dari pimpinan SKPD;
6. Surat rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan tugas belajar;
7. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 15)

tanda tangan 16)

Nama lengkap.....17)

NIP.....18)

Tembusan :

1.19)

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PERPANJANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul perpanjangan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul perpanjangan pemberian tugas belajar
3	3) dan 4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajarnya
4	5)	Tulislah jenis tenaga PNS tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
5	6)	Tulislah nama unit kerja PNS tugas belajar
6	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S3 atau lainnya
7	8)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
8	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
9	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
10	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
12	13)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
13	14)	Tulislah bulan dan tahun masa perpanjangan pemberian tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun
14	15)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
15	16)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
16	17) dan 18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	19)	Tulislah tembusan usul perpanjangan pemberian tugas belajar

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV-B : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : 2)
- NIP : 3)
- Pangkat, golongan ruang : 4)
- Jabatan : 5)
- Unit Kerja : 6)

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. 7) tenaga8) pada9) yang telah mengikuti program studi 10) di11) jurusan/bidang ilmu12) fakultas.....13) pada..... 14) mulai bulan..... tahunsampai dengan bulan.....tahun.....15), untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun16), sesuai ketentuan yang berlaku karena17).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,18)
.....19)

tanda tangan 20)
Nama lengkap..... 21)
NIP.....22)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
8	8)	Tulislah jenis tenaga PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
9	9)	Tulislah nama unit kerja PNS yang diberi rekomendasi perpanjangan tugas belajar
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S3 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir perpanjangan pemberian tugas belajar
17	17)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
19	19)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
20	20)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
21	21) dan 22)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV-C : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :/...../TAHUN..... 1)

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL an. 2)

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor3)
tanggal4) bulan5) tahun6)
Sdr.7) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.8) belum dapat menyelesaikan tugas
belajar pada program studi 9) di10)
jurusan/bidang ilmu11) fakultas.....12)
pada..... 13) sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan karena14);
c. bahwa Sdr.15) memenuhi syarat untuk diberikan
perpanjangan pemberian tugas belajar;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas,
dipandang perlu perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perpanjangan Pemberian Tugas Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil a.n. 2)

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. NomorTahun; peraturan yang relevan
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
c. dst
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL A.n 2)

KESATU : Memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar kepada
Pegawai Negeri Sipil,
Nama :.....16)
NIP :.....17)
Tempat , tanggal lahir :.....18)

Pangkat, golongan ruang19)
Jabatan20)
Unit kerja21)
untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi
..... 22) di23) urusan/bidang ilmu24)
fakultas.....25) pada.... 26).

KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan
..... tahun..... sampai dengan bulan tahun..... 27)

KETIGA : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar bersumber dari
anggaran28)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal29)

BUPATI PEMALANG,

tanda tangan30)

Nama.....31)

Tembusan :

1.32);
2.33).

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan nama pegawai yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
3	3), 4), 5) dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Bupati Pemalang tentang Pemberian Tugas Belajar
4	7) dan 8)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
5	9)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
6	10)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
7	11)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
8	12)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
9	13)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
10	14)	Tuliskan alasan perpanjangan tugas belajar
11	15) dan 16)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
12	17)	Tuliskan NIP PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
13	18)	Tuliskan tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
14	19)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
15	20)	Tuliskan jabatan PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
16	21)	Tuliskan unit kerja PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
17	22)	Tuliskan program studi yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
18	23)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
19	24)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
20	25)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
21	26)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
22	27)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya perpanjangan pemberian tugas belajar
23	28)	Tulislah sumber anggaran pembiayaan perpanjangan pemberian tugas belajar
24	29)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perpanjangan pemberian tugas belajar
25	30)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
26	31)	Tulislah identitas (nama lengkap) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar
27	32)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
28	33)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pembatalan keputusan tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Bupati Pemalang
Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pemalang

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputusan tugas belajar Nomor tanggal, bulan, tahun 4) a.n. Sdr. 5) tenaga6) pada7) yang akan mengikuti program studi 8) di9) jurusan/bidang ilmu10) fakultas.....11) pada..... 12) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun..... 13) karena14)

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Asli Keputusan bupati tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Asli surat perjanjian tugas belajar; dan
3. dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 15)
tanda tangan 16)

Nama lengkap.....17)
NIP.....18)

Tembusan :
1.19)

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
3	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian tugas belajar
5	5)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
6	6)	Tulislah jenis tenaga yang diusulkan tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
7	7)	Tulislah nama unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
9	9)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
10	10)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
11	11)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
12	12)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
13	13)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
14	14)	Tulislah alasan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
15	15)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
16	16)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
17	17) dan 18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
18	19)	Tulislah tembusan usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN V-B : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama 2)
NIP 3)
Tempat, tanggal lahir 4)
Pangkat, golongan ruang 5)
Jabatan 6)
Kualifikasi akademik 7)
Unit Kerja 8)
Alamat tempat tinggal 9)

menyatakan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi 10) di11) jurusan/bidang ilmu12) fakultas.....13) pada..... 14) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....15) karena16)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 17)
.....18)

tanda tangan19)
Nama lengkap.....20)
NIP.....21)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT,PERNYATAAN PNS YANG DIBATALKAN KEPUTUSAN TUGAS
BELAJARNYA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar
17	17)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat pernyataan PNS
18	18)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
19	19)	Bubuhkan tanda tangan PNS yang diberi tugas belajar
20	20) dan 21)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang diberi tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN V-C : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :/..... /TAHUN 1)

TENTANG

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n..... 2)

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pemaleang Nomor3) tanggal4) bulan5) tahun6) Sdr.7) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.8) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi 9) di10) jurusan/bidang ilmu11) fakultas.....12) pada..... 13) karena14);
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. 2)

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. NomorTahun; peraturan yang relevan
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. NomorTahun; peraturan yang relevan
c. dst
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. 2)

KESATU : Membatalkan Keputusan Bupati Pemaleang Nomortanggalbulan tahun15) mengenai pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :16)
NIP :17)
Tempat , tanggal lahir :18)
Pangkat, golongan ruang :19)
Jabatan :20)
Unit kerja :21)

- KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama22)
- KETIGA : Wajib menyeter ke Kas Daerah sejumlah 1 ½ (satu setengah) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah selama melaksanakan tugas belajar.
- KEEMPAT : Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal23)

BUPATI PEMALANG,

tanda tangan25)

Nama.....26)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah nama Pegawai Tugas Belajar yang diusulkan pembatalan tugas belajarnya
5	3), 4), 5) dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Bupati Pemalang tentang pemberian tugas belajar
6	7) dan 8)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
7	9)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S3 atau lainnya
8	10)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	11)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	12)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	13)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	14)	Tulislah alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f peraturan ini antara lain Pegawai Tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri
13	15)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Bupati Pemalang tentang pemberian tugas belajar
14	16)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
15	17)	Tulislah NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
16	18)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
17	19)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
18	20)	Tulislah jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
19	21)	Tulislah unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
20	22)	Tulislah jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j.

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
21	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
22	25)	Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
23	26)	Tulislah identitas (nama lengkap) pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN V-D : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :/...../TAHUN 1)

TENTANG

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. 2)

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor3) tanggal4) bulan5) tahun6) Sdr.7) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.8) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi 9) di10) jurusan/bidang ilmu11) fakultas.....12) pada..... 13) karena14);
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. 2)

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. NomorTahun; peraturan yang relevan
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; peraturan yang relevan
b. NomorTahun; peraturan yang relevan
c. dst
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. 2)

KESATU : Membatalkan Keputusan Nomortanggalbulan tahun15) mengenai pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :16)
NIP :17)
Tempat , tanggal lahir :18)
Pangkat, golongan ruang :.....19)
Jabatan :.....20)
Unit kerja :.....21)

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal22)

BUPATI PEMALANG,

tanda tangan23)

Nama.....24)

Tembusan :

1.(25);
2.(26);
3.(27);
4.(28).

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah nama pegawai Tugas Belajar yang diusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajarnya
5	3), 4), 5) dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Bupati Pemalang tentang pemberian tugas belajar
6	7) dan 8)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
7	9)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	10)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	11)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	12)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	13)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	14)	Tulislah alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h dan huruf i peraturan ini antara lain PNS ybs tidak sehat jasmani dan rohani
13	15)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Bupati Pemalang tentang pemberian tugas belajar
14	16)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
15	17)	Tulislah NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
16	18)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
17	19)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
18	20)	Tulislah jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
19	21)	Tulislah unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
20	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
21	23)	Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
22	24)	Tulislah identitas (nama lengkap) pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
23	25)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
24	26)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
25	27)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
26	28)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI